



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama : SAGAF A. LAPAIRI  
Tempat Lahir : Pusungi  
Umur / Tgl. Lahir : 64 tahun/ 5 April 1958  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Pusungi, Kecamatan Ampana  
Tete, Kabupaten Tojo Una Una

Agama : Islam  
Pekerjaan : Kepala Desa

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, Penahanan Kota sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Perpanjangan Penahanan Kota sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Penuntut Umum, Pembantaran sejak tanggal 04 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
5. Penuntut Umum, Pengalihan Penahanan Kota sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu, Penahanan Kota sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, Penahanan kota sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu, Penahanan Kota sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022 ;

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Penahanan kota sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;

10. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Penahanan Kota sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;

11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Penahanan Kota sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa tersebut diatas didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: ISHAK ADAM, AH.,MH.,CLI, SOFYAN JOESOEF, SH.,MH, MOH .FIRDA M.B.HUSAIN, SH, MOHMAD AIDIL,SH.,MH, Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di kantor Hukum ISHAK ADAM,SH.,MH.,CLI & REKAN yang beralamat di Jalan Tavanjuka Mas Blok A Nomor 7 Palu,Sulawessi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 28 November 2022 nomor 35/PID.SUS-TPK/2022/PT P AL. serta berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 26 Oktober 2022 nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut :

Membaca, Surat dakwaan dari Penuntut UmumKejaksaan Negeri Tojo Una Una tanggal 11 Juli 2022 nomor register perkara: 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal. yang berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

----- Bahwa ia terdakwa **SAGAF A. LAPAIRI** selaku Kepala DesaPusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una-Una periode tahun 2018dan 2019 yang diangkat berdasarkan SK Bupati Tojo Una-Una Nomor: 188.45/528/DPM-D/2017 tanggal 29 Desember 2017 periode 2018-2024, pada suatu waktu tertentu antara bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 dan 2019, bertempat di Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una-Una atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, “secara melawan hukum”, terdakwa SAGAF A. LAPAIR telah menyalahgunakan sejumlah anggaran kegiatan dalam APBD Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una-Una tahun 2018 dan 2019, bertentangan dengan Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 3 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada Pasal 3 ayat (2) menyebutkan “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan”; bertentangan dengan Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 3 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada Pasal 3 ayat (2) menyebutkan “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan”; menggunakan dana penerimaan pungutan pajak T.A 2018 yang belum disetor, bertentangan dengan Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 3 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada Pasal 3 ayat (2) menyebutkan “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan” dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan: “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”; dan melaksanakan pekerjaan konstruksi tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, bertentangan dengan Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 3 tahun 2015 tentang Pengadaan barang/jasa di Desa pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan “Pengadaan barang jasa di desa dilaksanakan oleh TPK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang anggotanya berjumlah paling banyak 5 orang yang dengan susunan a. Ketua; b. Sekretaris; dan c. Anggota” dan Pasal 5 ayat (2) menyebutkan “Pelaksanaan swakelola oleh TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan”, telah melakukan **“perbuatan memperkaya diri sendiri atau**

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebesar Rp. 329.220.407,67(tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh ribu rupiah koma enam puluh tujuh sen)atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atas Penyalahgunaan APBDes Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Tahun Anggaran 2018 dan 2019 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 708/20/RHS/ITDA/2021 tanggal 4 November 2021, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa SAGAF A. LAPAIRI selaku Kepala Desa Pusungi, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor : 188.45/528/DPM-PD/2017 tentang Pemberhentian pejabat dan pengangkatan Kepala Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una tanggal 29 Desember 2017.
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang :
  - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - d. Menetapkan Peraturan Desa;
  - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;



- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang di pisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d. Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
- e. Menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL);
- f. Menyetujui Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa;
- g. Menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

- Bahwa terdakwa SAGAF A. LAPAIRI berdasarkan kewenangannya mengangkat dan membentuk struktur pemerintahan desa Pusungi, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2018 dan 2019 sebagai berikut :

➤ Tahun 2018

- Kepala Desa : SAGAF A. LAPAIRI
- Sekretaris Desa : LILI SURİYANI D. BERO
- Bendahara : MOH. FUAD S. LAKO
- Kasi Pemerintahan : MOHAMAD L. HASYIM
- Kasi Kesra : NURSIDA
- Kasi Pelayanan : RABIAH ISMAIL ISHAK, S.Pd
- Kaur Umum dan TU : RADIAH A.H LAANE
- Kaur Perencanaan : RIZAL. J. W. DAY
- Ketua TPK : RIZAL. J. W. DAY

➤ Tahun 2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Desa : SAGAF A. LAPAIRI
- Sekretaris Desa : LILI SURIYANI D. BERO
- Bendahara : NURSIDA
- Kasi Pemerintahan : MOHAMAD L. HASYIM
- Kasi Kesra : RABIAH ISMAIL ISHAK, S.Pd
- Kasi Pelayanan : RINI ANGGRAINI R. NAYOTO
- Kaur Umum dan TU : RADIAH A.H LAANE
- Kaur Perencanaan : RIZAL. J. W. DAY
- Ketua TPK : RABIAH ISMAIL ISHAK, S.Pd

- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una-una memperoleh anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masing-masing tahun 2018 sebesar Rp **Rp 1.281.799.282,79** (Satu Milyar Dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh dua tujuh puluh Sembilan sen rupiah) dan tahun 2019 sebesar **Rp 1.453.061.867,00** (Satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

- Bahwa dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una-una tahun 2018 dan 2019 berasal dari pendapatan transfer dengan masing-masing rincian sebagai berikut :

## Tahun 2018

• Dana Desa	Rp. 807.529.000,00
• Bagian hasil pajak & Retribusi Kabupaten	Rp. 6.977.282,79
• Alokasi Dana Desa	Rp. 467.293.000,00
Jumlah	Rp. 1.281.799.282,79

## Tahun 2019

• Dana Desa	Rp. 955.982.000,00
• Bagian hasil pajak & Retribusi Kabupaten	Rp. 15.125.867,00
• Alokasi Dana Desa	Rp. 481.954.000,00
Jumlah	Rp. 1.453.061.867,00

- Bahwa saksi MOH. FUAD S. LAKO selaku Bendahara Desa Pusungi Tahun 2018 dan saksi NURSIDA selaku Bendahara Desa Pusungi tahun 2019 telah melakukan pencairan anggaran masing-masing rincian sebagai berikut :

## Tahun 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Desa (DDS) sebesar Rp. 807.529.000 sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :

- Tahap I	Rp. 161.505.800
- Tahap II	Rp. 323.011.600
- Tahap III	Rp. 323.011.600

Jumlah Rp. 807.529.000

- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 474.270.280 (termasuk dana bagi hasil dan redistribusi sebesar Rp. 6.977.282,79) sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :

- Tahap I	Rp. 142.281.080
- Tahap II	Rp. 142.281.000
- Tahap III	Rp. 189.708.200

Jumlah Rp. 474.270.280

## Tahun 2019

- Dana Desa (DDS) sebesar Rp. 955.982.000 sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :

- Tahap I	Rp. 191.196.400
- Tahap II	Rp. 382.392.800
- Tahap III	Rp. 382.392.800

Jumlah Rp. 955.982.000

- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 497.079.867 (termasuk dana bagi hasil dan redistribusi sebesar Rp. 15.125.867) sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :

- Tahap I	Rp. 149.123.900
- Tahap II	Rp. 149.123.900
- Tahap III	Rp. 198.831.900

Jumlah Rp. 497.079.867

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una-Una tahun anggaran 2018 dan 2019, terdakwa SAGAF A. LAPAIRI selaku Kepala Desa Pusungi telah melaksanakan kegiatan dan menggunakan sejumlah anggaran kegiatan dalam APBDes Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una-Una tahun 2018 dengan mengambil dana dalam bentuk pinjaman ke bendahara 2018 sdr. FUAD S. LAKO sebesar Rp. **76.450.000 (tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



No.	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Kwitansi tanggal 10 mei 2018	1.000.000
2	Kwitansi tanggal 14 mei 2018	7.000.000
3	Kwitansi tanggal 01 Juni 2018	3.500.000
4	Kwitansi tanggal 08 Juni 2018	500.000
5	Kwitansi tanggal 12 Juni 2018	1.500.000
6	Kwitansi tanggal 29 Juni 2018	17.000.000
7	Kwitansi tanggal 10 Juli 2018	600.000
8	Kwitansi tanggal 17 Juli 2018	1.500.000
9	Kwitansi tanggal 13 September 2018	15.000.000
10	Kwitansi tanggal 16 Oktober 2018	200.000
11	Kwitansi tanggal 02 Desember 2018	5.000.000
12	Kwitansi tanggal 10 Desember 2018	18.000.000
13	Kwitansi tanggal 19 Desember 2018	5.000.000
14	Kwitansi tanggal 10 mei 2018	650.000
<b>Jumlah</b>		<b>76.450.000</b>

- Bahwa terhadap pinjaman dana oleh terdakwa SAGAF A. LAPAIRI tersebut menyebabkan tidak diadakannya/ tidak dilaksanakannya sebagian kegiatan pengadaan barang (fiktif) sebesar Rp. 36.069.700 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengadaan Bibit Bawang

Berdasarkan pencatatan dalam register kuitansi yang dibuat oleh Bendahara pada tanggal 17 Desember 2018 berupa pembayaran pengadaan bibit bawang merah sebesar Rp14.533.270,00 dan telah dipungut pajak sebesar Rp1.674.270,00.

Pengadaan Bibit Bawang setelah dikurangi pajak sebesar Rp12.879.000,00

No	Uraian Pembayaran	Vol	Sat	Harga Satuan	Hasil Riksa		Jumlah Selisih
					Real	Selisih	
1.	Bibit Bawang (Jahe Merah)	1,00	Kg	14.533.270,00	-	1,00	14.533.270,00
Jumlah							14.533.270,00
Pot. Pajak							1.674.270,00
Nilai setelah dikurang pajak							12.879.000,00

2. Pengadaan Alat Kesenian

Berdasarkan pencatatan dalam register kuitansi yang dibuat oleh Bendahara pada tanggal 17 Desember 2018 berupa pembayaran pengadaan Alat Kesenian sebesar Rp. 9.435.500,00,00

3. Pengadaan Baju Adat Seni bela diri kontao dan langka

Berdasarkan pencatatan dalam register kuitansi pada tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat oleh Bendahara berupa pembayaran pengadaan baju adat seni bela diri kontao sebesar Rp. 7.955.200,00 (tidak ada pungutan atas pajak).





#### 4. Pengadaan Seragam Adat

Berdasarkan pencatatan dalam register kuitansi pada tanggal 30 November 2018 yang dibuat oleh Bendahara berupa pembayaran Seragam Adat untuk 15 pasang seragam adat sebesar Rp3.729.000,00 dan telah dipungut pajak sebesar Rp. 429.000,00.

Pengadaan Seragam Adat setelah dikurangi pajak sebesar Rp. 3.300.000,00

No	Uraian Pembayaran	Vol	Sat	Harga Satuan	Hasil Riksa		Jumlah Selisih
					Real	Selisih	
1.	Seragam Adat	15,00	Psg	248.600,00	-	3.729.000	3.729.000,00
Jumlah							3.729.000,00
Pot. pajak							429.000,00
Nilai setelah dikurang pajak							3.300.000,00

#### 5. Pengadaan Peralatan Kantor

Berdasarkan pencatatan dalam register kuitansi pada tanggal 04 Mei 2018 yang dibuat oleh Bendahara berupa pembayaran pengadaan 2 (dua) buah peralatan kantor sebesar Rp2.100.000,00 dan dipungut atas pajak sebesar Rp100.000,00.

Pengadaan Peralatan Kantor setelah dikurangi pajak sebesar Rp2.000.000,00.

No	Uraian Pembayaran	Vol	Sat	Harga Satuan	Hasil Riksa		Jumlah Selisih
					Real	Selisih	
1.	Kamera Digital	1,00	Buah	1.000.000,00	-	1	1.000.000,00
2.	Hardisk	1,00	Buah	1.100.000,00	-	1	1.100.000,00
Jumlah							2.100.000,00
Pot. Pajak							100.000,00
Nilai kurang pajak							2.000.000,00

#### 6. Pengadaan dan Pemasangan Rangka Kayu Baliho

Berdasarkan pencatatan dalam register kuitansi pada tanggal 04 Mei 2018 berupa pengadaan dan pemasangan rangka kayu baliho sebesar Rp. 500.000,00.

- Bahwa selain itu terdakwa selaku kepala desa Pusungi telah melaksanakan sendiri atau bertindak selaku pelaksana kegiatan barang berupa pengadaan mesin perontok senilai Rp. 17.650.000 akan tetapi oleh terdakwa tidak melaksanakan kegiatan pengadaan barang tersebut dan mengembalikan sebagian anggaran pengadaan barang yang tidak terlaksana ke sdri. NURSIDA selaku bendahara 2019 sebesar Rp. 16.500.000 sehingga masih terdapat sisa anggaran pengadaan mesin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perontok sebesar Rp. 1.150.000 yang masih berada pada terdakwa SAGAF A. LAPAIRI.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 terdapat penerimaan SILPA sebesar Rp. 39.372.132 yang tidak disetor ke kas Negara namun oleh terdakwa SAGAF A. LAPAIRI telah menggunakannya dan termasuk dalam dana pinjaman pada bendahara sdr. FUAD S. LAKO
- Bahwa berdasarkan APBDes Desa Pusungi Kec. Ampana Tete T.A 2018 dan 2019 telah ditetapkan pekerjaan konstruksi masing-masing :

➤ Tahun anggaran 2018 antara lain

- 1) Pekerjaan Pembangunan drainase sepanjang 667 meter senilai Rp191.668.200,00.
- 2) Pekerjaan Jalan Desa (Rabat Jalan) senilai Rp58.308.000,00.
- 3) Pekerjaan plat dueker senilai Rp. 6.566.200,00.
- 4) Pekerjaan bangunan lainnya (Teras Poskesdes) senilai Rp. 24.455.610,00

Selanjutnya oleh terdakwa SAGAF A. LAPAIRI selaku Kepala Desa Pusungi telah menunjuk mitra kerja perorangan (pihak ketiga) yaitu sdr. ANWAR LAPADARA dan sdr. YOPIE TUE untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Drainase dan pekerjaan Rabat jalan kepada sdr. ANWAR LAPADARA.

➤ Tahun anggaran 2019 antara lain :

- 1) Rehab pagar lapangan sebesar Rp81.786.600,00.
- 2) Pekerjaan drainase sebesar Rp231.484.500,00
- 3) Pekerjaan balai desa sebesar Rp96.970.500,00.
- 4) Pekerjaan Plat dueker sebesar Rp22.748.000,00.

Selanjutnya oleh terdakwa SAGAF A. LAPAIRI selaku Kepala Desa Pusungi telah menunjuk mitra kerja perorangan (pihak ketiga) yaitu sdr. ANWAR LAPADARA untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Drainase dan pagar lapangan dan pekerjaan balai desa kepada sdr. YOPIE TUE

Bahwa dalam pelaksanaannya, pekerjaan konstruksi tersebut seharusnya dilaksanakan secara swakelola namun oleh terdakwa SAGAF A. LAPAIRI telah menunjuk mitra perorangan (pihak ketiga) untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang



Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan:  
"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".

- Peraturan Bupati Tojo Una Una Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 63 ayat (6) yang menyatakan:  
"Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa.",
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 58 ayat (4) yang menyatakan:  
"Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 55 ayat (1) yang menyatakan: "Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima."
- Peraturan Bupati Tojo Una-Una nomor 3 tahun 2015 tentang Pengadaan barang/jasa di Desa pada Pasal 3 ayat (2) menyebutkan "para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan".
- Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 3 tahun 2015 tentang Pengadaan barang/jasa di Desa pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan "Pengadaan barang jasa di desa dilaksanakan oleh TPK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang anggotanya berjumlah paling banyak 5 orang yang dengan susunan a. Ketua; b. Sekretaris; dan c. Anggota" dan Pasal 5 ayat (2) menyebutkan "Pelaksanaan swakelola oleh TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan."
- Bahwa akibat dari Perbuatan TerdakwaSAGAF A. LAPAIRItelah mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar **Rp. 329.220.407,67(tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh ribu rupiah koma enam tujuh**



sen) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atas Penyalahgunaan APBDes Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una-Una Tahun Anggaran (TA) 2018 dan 2019 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 708/20/RHS/ITDA/2021 tanggal 4 November 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, dengan rincian pada tabel berikut:

No	URAIAN HASIL AUDIT	J U M L A H (Rp)
(1)	(2)	(3)
	<b>TAHUN 2018</b>	
1	Selisih Kas	39.372.132,00
2	Pajak tidak disetor	54.721.119,76
3	Pengadaan Fiktif	36.069.700,00
4	Kekurangan volume pengadaan	3.950.000,00
5	Kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi	30.364.740,91
	Jumlah	<b>164.477.692,67</b>
	<b>TAHUN 2019</b>	
1	Selisih Kas	410,00
2	Pajak tidak disetor	3.345.555,00
3	Kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi	161.396.750,00
	Jumlah	<b>164.742.715</b>
	<b>TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA</b>	<b>329.220.407,67</b>

----- Bahwa perbuatan Terdakwa SAGAF A. LAPAIRI tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

**SUBSIDAIR :**

-----Bahwa ia terdakwa **SAGAF A. LAPAIRI** selaku Kepala DesaPusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una-Una periode tahun 2018dan 2019 yang diangkat berdasarkan SK Bupati Tojo Una-Una Nomor: 188.45/528/DPM-D/2017 tanggal 29 Desember 2017 periode 2018-2024, pada suatu waktu tertentu antara bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 dan 2019, bertempat di Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una-Una atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-



masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yakni menguntungkan diri terdakwa SAGAF A. LAPAIRI atau orang lain dalam melakukan pembelanjaan/melaksanakan kegiatannya dan menggunakan sejumlah anggaran kegiatan dalam APBDes Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una-Una tahun 2018 dan 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang perbendaharaan Negara pada pasal 59 ayat (2) “bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut”, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 26 ayat (4) huruf f “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme”, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan: “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”, Pasal 50 ayat (2) “Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”, Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 3 tahun 2015 tentang tata cara pengadaan barang dan jasa yaitu Pasal 3 ayat (1) huruf b “pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip efektif, yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberi manfaat yang sebesar-besarnya” dan ayat (2) “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan, telah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebesar Rp. 329.220.407,67 (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh ribu rupiah koma enam tujuh sen) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atas Penyalahgunaan APBDes Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una-Una Tahun Anggaran (TA) 2018 dan 2019 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Una-Una Nomor: 708/20/RHS/ITDA/2021 tanggal 4 November 2021, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa SAGAF A. LAPAIRI selaku Kepala Desa Pusungi, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor : 188.45/528/DPM-PD/2017 tentang Pemberhentian pejabat dan pengangkatan Kepala Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una tanggal 29 Desember 2017.
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang :
  - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - d. Menetapkan Peraturan Desa;
  - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  - n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa adalah

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang di pisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
  - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
  - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
  - d. Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
  - e. Menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL);
  - f. Menyetujui Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa;
  - g. Menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- Bahwa terdakwa SAGAF A. LAPAIRI berdasarkan kewenangannya mengangkat dan membentuk struktur pemerintahan desa Pusungi, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2018 dan 2019 sebagai berikut :

➤ Tahun 2018

- Kepala Desa : SAGAF A. LAPAIRI
- Sekretaris Desa : LILI SURIYANI D. BERO
- Bendahara : MOH. FUAD S. LAKO
- Kasi Pemerintahan : MOHAMAD L. HASYIM
- Kasi Kesra : NURSIDA
- Kasi Pelayanan : RABIAH ISMAIL ISHAK, S.Pd
- Kaur Umum dan TU : RADIAH A.H LAANE
- Kaur Perencanaan : RIZAL. J. W. DAY
- Ketua TPK : RIZAL. J. W. DAY

➤ Tahun 2019

- Kepala Desa : SAGAF A. LAPAIRI
- Sekretaris Desa : LILI SURIYANI D. BERO
- Bendahara : NURSIDA
- Kasi Pemerintahan : MOHAMAD L. HASYIM
- Kasi Kesra : RABIAH ISMAIL ISHAK, S.Pd
- Kasi Pelayanan : RINI ANGGRAINI R. NAYOTO
- Kaur Umum dan TU : RADIAH A.H LAANE
- Kaur Perencanaan : RIZAL. J. W. DAY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua TPK : RABIAH ISMAIL ISHAK, S.Pd
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una-una memperoleh anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masing-masing tahun 2018 sebesar Rp **Rp 1.281.799.282,79** (Satu Milyar Dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh dua tujuh puluh Sembilan sen rupiah) dan tahun 2019 sebesar **Rp 1.453.061.867,00** (Satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Bahwa dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una-una tahun 2018 dan 2019 berasal dari pendapatan transfer dengan masing-masing rincian sebagai berikut :

## Tahun 2018

• Dana Desa	Rp. 807.529.000,00
• Bagian hasil pajak & Retribusi Kabupaten	Rp. 6.977.282,79
• Alokasi Dana Desa	Rp. 467.293.000,00
Jumlah	Rp. 1.281.799.282,79

## Tahun 2019

• Dana Desa	Rp. 955.982.000,00
• Bagian hasil pajak & Retribusi Kabupaten	Rp. 15.125.867,00
• Alokasi Dana Desa	Rp. 481.954.000,00
Jumlah	Rp. 1.453.061.867,00

- Bahwa saksi MOH. FUAD S. LAKO selaku Bendahara Desa Pusungi Tahun 2018 dan saksi NURSIDA selaku Bendahara Desa Pusungi tahun 2019 telah melakukan pencairan anggaran masing-masing rincian sebagai berikut :

## Tahun 2018

- Dana Desa (DDS) sebesar Rp. 807.529.000 sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :
    - Tahap I Rp. 161.505.800
    - Tahap II Rp. 323.011.600
    - Tahap III Rp. 323.011.600
- Jumlah Rp. 807.529.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 474.270.280 (termasuk dana bagi hasil dan restribusi sebesar Rp. 6.977.282,79) sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :

- Tahap I	Rp. 142.281.080
- Tahap II	Rp. 142.281.000
- Tahap III	Rp. 189.708.200
Jumlah	Rp. 474.270.280

## Tahun 2019

- Dana Desa (DDS) sebesar Rp955.982.000 sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :

- Tahap I	Rp. 191.196.400
- Tahap II	Rp. 382.392.800
- Tahap III	Rp.382.392.800
Jumlah	Rp. 955.982.000

- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 497.079.867 (termasuk dana bagi hasil dan restribusi sebesar Rp. 15.125.867) sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :

- Tahap I	Rp. 149.123.900
- Tahap II	Rp. 149.123.900
- Tahap III	Rp. 198.831.900
Jumlah	Rp. 497.079.867

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una-Una tahun anggaran 2018 dan 2019, terdakwa SAGAF A. LAPAIRI selaku Kepala Desa Pusungi terdakwa SAGAF A. LAPAIRI selaku Kepala Desatelah melaksanakan kegiatan dan menggunakan sejumlah anggaran kegiatan dalam APBDes Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una-Una tahun 2018 dengan mengambil dana dalam bentuk pinjaman ke bendahara 2018 sdr. FUAD S. LAKO sebesar Rp. **76.450.000 (tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Kwitansi tanggal 10 mei 2018	1.000.000
2	Kwitansi tanggal 14 mei 2018	7.000.000
3	Kwitansi tanggal 01 Juni 2018	3.500.000
4	Kwitansi tanggal 08 Juni 2018	500.000
5	Kwitansi tanggal 12 Juni 2018	1.500.000
6	Kwitansi tanggal 29 Juni 2018	17.000.000
7	Kwitansi tanggal 10 Juli 2018	600.000



8	Kwitansi tanggal 17 Juli 2018	1.500.000
9	Kwitansi tanggal 13 September 2018	15.000.000
10	Kwitansi tanggal 16 Oktober 2018	200.000
11	Kwitansi tanggal 02 Desember 2018	5.000.000
12	Kwitansi tanggal 10 Desember 2018	18.000.000
13	Kwitansi tanggal 19 Desember 2018	5.000.000
14	Kwitansi tanggal 10 Mei 2018	650.000
<b>Jumlah</b>		<b>76.450.000</b>

- Bahwa terhadap pinjaman dana oleh terdakwa SAGAF A. LAPAIRI tersebut menyebabkan tidak diadakannya/ tidak dilaksanakannya sebagian kegiatan pengadaan barang (fiktif) sebesar Rp. 36.069.700 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengadaan Bibit Bawang

Berdasarkan pencatatan dalam register kuitansi yang dibuat oleh Bendahara pada tanggal 17 Desember 2018 berupa pembayaran pengadaan bibit bawang merah sebesar Rp14.533.270,00 dan telah dipungut pajak sebesar Rp1.674.270,00.

Pengadaan Bibit Bawang setelah dikurangi pajak sebesar Rp12.879.000,00

No	Uraian Pembayaran	Vol	Sat	Harga Satuan	Hasil Riksa		Jumlah Selisih
					Real	Selisih	
1.	Bibit Bawang (Jahe Merah)	1,00	Kg	14.533.270,00	-	1,00	14.533.270,00
Jumlah							14.533.270,00
Pot. Pajak							1.674.270,00
Nilai setelah dikurang pajak							12.879.000,00

7. Pengadaan Alat Kesenian

Berdasarkan pencatatan dalam register kuitansi yang dibuat oleh Bendahara pada tanggal 17 Desember 2018 berupa pembayaran pengadaan Alat Kesenian sebesar Rp. 9.435.500,00

8. Pengadaan Baju Adat Seni bela diri kontao dan langka

Berdasarkan pencatatan dalam register kuitansi pada tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat oleh Bendahara berupa pembayaran pengadaan baju adat seni bela diri kontao sebesar Rp. 7.955.200,00 (tidak ada pungutan atas pajak).

9. Pengadaan Seragam Adat

Berdasarkan pencatatan dalam register kuitansi pada tanggal 30 November 2018 yang dibuat oleh Bendahara berupa pembayaran Seragam Adat untuk 15 pasang seragam adat sebesar Rp3.729.000,00 dan telah dipungut pajak sebesar Rp. 429.000,00.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Seragam Adat setelah dikurangi pajak sebesar Rp. 3.300.000,00.

No	Uraian Pembayaran	Vol	Sat	Harga Satuan	Hasil Riksa		Jumlah Selisih
					Real	Selisih	
1.	Seragam Adat	15,00	Psg	248.600,00	-	3.729.000	3.729.000,00
Jumlah							3.729.000,00
Pot. pajak							429.000,00
Nilai setelah dikurang pajak							3.300.000,00

## 10. Pengadaan Peralatan Kantor

Berdasarkan pencatatan dalam register kuitansi pada tanggal 04 Mei 2018 yang dibuat oleh Bendahara berupa pembayaran pengadaan 2 (dua) buah peralatan kantor sebesar Rp2.100.000,00 dan dipungut atas pajak sebesar Rp100.000,00.

Pengadaan Peralatan Kantor setelah dikurangi pajak sebesar Rp2.000.000,00.

No	Uraian Pembayaran	Vol	Sat	Harga Satuan	Hasil Riksa		Jumlah Selisih
					Real	Selisih	
1.	Kamera Digital	1,00	Buah	1.000.000,00	-	1	1.000.000,00
2.	Hardisk	1,00	Buah	1.100.000,00	-	1	1.100.000,00
Jumlah							2.100.000,00
Pot. Pajak							100.000,00
Nilai kurang pajak							2.000.000,00

## 11. Pengadaan dan Pemasangan Rangka Kayu Baliho

Berdasarkan pencatatan dalam register kuitansi pada tanggal 04 Mei 2018 berupa pengadaan dan pemasangan rangka kayu baliho sebesar Rp. 500.000,00.

- Bahwa selain itu terdakwa selaku kepala desa Pusungi telah melaksanakan sendiri atau bertindak selaku pelaksana kegiatan barang berupa pengadaan mesin perontok senilai Rp. 17.650.000 akan tetapi oleh terdakwa tidak melaksanakan kegiatan pengadaan barang tersebut dan mengembalikan sebagian anggaran pengadaan barang yang tidak terlaksana ke sdri. NURSIDA selaku bendahara 2019 sebesar Rp. 16.500.000 sehingga masih terdapat sisa anggaran pengadaan mesin perontok sebesar Rp. 1.150.000 yang masih berada pada terdakwa SAGAF A. LAPAIRI.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 terdapat penerimaan SILPA sebesar Rp. 39.372.132 yang tidak disetor ke kas Negara namun oleh terdakwa SAGAF A. LAPAIRI telah menggunakannya dan termasuk dalam dana pinjaman pada bendahara sdr. FUAD S. LAKO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan APBDes Desa Pusungi Kec. Ampana Tete T.A 2018 dan 2019 telah ditetapkan pekerjaan konstruksi masing-masing :

➤ Tahun anggaran 2018 antara lain

- 1) Pekerjaan Pembangunan drainase sepanjang 667 meter senilai Rp191.668.200,00.
- 2) Pekerjaan Jalan Desa (Rabat Jalan) senilai Rp58.308.000,00.
- 3) Pekerjaan plat dueker senilai Rp. 6.566.200,00.
- 4) Pekerjaan bangunan lainnya (Teras Poskesdes) senilai Rp. 24.455.610,00

Selanjutnya oleh terdakwa SAGAF A. LAPAIRI selaku Kepala Desa Pusungi telah menunjuk mitra kerja perorangan (pihak ketiga) yaitu sdr. ANWAR LAPADARA dan sdr. YOPIE TUE untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Drainase dan pekerjaan Rabat jalan kepada sdr. ANWAR LAPADARA.

➤ Tahun anggaran 2019 antara lain :

- 1) Rehab pagar lapangan sebesar Rp81.786.600,00.
- 2) Pekerjaan drainase sebesar Rp231.484.500,00
- 3) Pekerjaan balai desa sebesar Rp96.970.500,00.
- 4) Pekerjaan Plat dueker sebesar Rp22.748.000,00.

Selanjutnya oleh terdakwa SAGAF A. LAPAIRI selaku Kepala Desa Pusungi telah menunjuk mitra kerja perorangan (pihak ketiga) yaitu sdr. ANWAR LAPADARA untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Drainase dan pagar lapangan dan pekerjaan balai desa kepada sdr. YOPIE TUE

Bahwa dalam pelaksanaannya, pekerjaan kontruksi tersebut seharusnya dilaksanakan secara swakelola namun oleh terdakwa SAGAF A. LAPAIRI telah menunjuk mitra perorangan (pihak ketiga) untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan: "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".
  - Peraturan Bupati Tojo Una Una Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 63 ayat (6) yang menyatakan: "Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa



lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa.”,

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 58 ayat (4) yang menyatakan: “Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 55 ayat (1) yang menyatakan: “Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.”

- Peraturan Bupati Tojo Una-Una nomor 3 tahun 2015 tentang Pengadaan barang/jasa di Desa pada Pasal 3 ayat (2) menyebutkan “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 3 tahun 2015 tentang Pengadaan barang/jasa di Desa pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan “Pengadaan barang jasa di desa dilaksanakan oleh TPK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang anggotanya berjumlah paling banyak 5 orang yang dengan susunan a. Ketua; b. Sekretaris; dan c. Anggota” dan Pasal 5 ayat (2) menyebutkan “Pelaksanaan swakelola oleh TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.”

- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa SAGAF A. LAPAIRtelah mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar **Rp. 329.220.407,67(tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh ribu rupiah koma enam tujuh sen)** sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atas Penyalahgunaan APBDes Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una-Una Tahun Anggaran (TA) 2018 dan 2019 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 708/20/RHS/ITDA/2021 tanggal 4 November 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, dengan rincian pada tabel berikut:



No	URAIAN HASIL AUDIT	J U M L A H (Rp)
(1)	(2)	(3)
	TAHUN 2018	
1	Selisih Kas	39.372.132,00
2	Pajak tidak disetor	54.721.119,76
3	Pengadaan Fiktif	36.069.700,00
4	Kekurangan volume pengadaan	3.950.000,00
5	Kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi	30.364.740,91
	Jumlah	164.477.692,67
	TAHUN 2019	
1	Selisih Kas	410,00
2	Pajak tidak disetor	3.345.555,00
3	Kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi	161.396.750,00
	Jumlah	164.742.715
	TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	329.220.407,67

Bahwa perbuatan Terdakwa SAGAF A. LAPAIRI tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una tanggal 15 September 2022 nomor perkara; **PDS-01/TOUNA/05/2022** Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SAGAF A. LAPAIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAGAF A. LAPAIRI dengan Pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.**

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa SAGAF A. LAPAIRI berupa membayar **Uang Pengganti sebesar Rp. 76.450.000 (tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan penjara.**

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1) Dokumen APBDes Tahun 2017 Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una
- 2) Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun Anggaran 2017 Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una
- 3) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Pusungi Tahun 2017
- 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2017
- 5) Surat Keputusan Bupati Tojo Una Una tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una Periode 2011 sampai dengan 2017
- 6) 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Panjar Pembangunan Gedung Balai Pengobatan (Polindes) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Moh. Ridha DJ Supu
- 7) 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Pelunasan untuk Pembangunan Gedung Balai Pengobatan (Polindes) sebesar Rp 27.202.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus dua ribu rupiah) tertanggal 28 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Moh. Ridha DJ Supu;
- 8) 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Pembangunan Gedung Balai Pengobatan (Polindes) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tertanggal 28 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Moh. Ridha DJ Supu;

9) 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Kegiatan Pembangunan Jalan Desa (Rabat Jalan) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Moh. Ridha DJ Supu;

10) 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Kegiatan Pembangunan Rabat Jalan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Moh. Ridha DJ Supu;

11) 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Pelunasan untuk Pekerjaan Rabat Jalan sebesar Rp 132.800.000,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 05 September 2017 yang ditandatangani oleh Moh. Ridha DJ Supu

12) 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Pembangunan Riol Desa sebesar Rp 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) tertanggal 09 November 2017 yang ditandatangani oleh Moh. Ridha DJ Supu;

13) 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Panjar Pekerjaan Riol/Drainase sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 21 November 2017 yang ditandatangani oleh Ridha DJ Supu;

14) 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Sisa Pekerjaan Riol/Drainase sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 17 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Moh. Ridha DJ Supu;

15) 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Panjar Keg. Drainase/Riol sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 06 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Moh. Ridha DJ Supu;

16) 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Silpa Tahun 2017 sebesar Rp 4.730.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh Moh. Fuad S. Lako.

## **Barang bukti nomor 1 sampai dengan 16 Dipergunakan dalam perkara lain**

17) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Pusungi Tahun 2018

18) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2018 dan 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Dokumen APBDes Tahun 2018 Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una
- 20) Dokumen APBDes Tahun 2019 Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una
- 21) Dokumen Laporan Realisasi Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun Anggaran 2019 Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una
- 22) Surat Keputusan Bupati Tojo Una Una tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una Periode 2018 sampai dengan 2024
- 23) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Pusungi Tahun 2018
- 24) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Pusungi Tahun 2019
- 25) Kwitansi Bukti Pembayaran dari Bendahara ke Pihak Ke 3 sebanyak 5 lembar
- 26) 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Pinjaman Dana Desa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 10 Mei 2018 yang ditandatangani oleh SAGAF A. LAPAIRI
- 27) 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Pinjaman Dana Desa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani oleh SAGAF A. LAPAIRI
- 28) 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Pinjaman Dana Desa sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 01 Juni 2018 yang ditandatangani oleh SAGAF A. LAPAIRI
- 29) 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Pinjaman Dana Desa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Juni 2018 yang ditandatangani oleh SAGAF A. LAPAIRI
- 30) 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Pinjaman Dana Desa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Juni 2018 yang ditandatangani oleh SAGAF A. LAPAIRI
- 31) 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Pinjaman Dana Desa sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tertanggal 29 Juni 2018 yang ditandatangani oleh SAGAF A. LAPAIRI
- 32) 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Pinjaman Dana Desa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Juli 2018 yang ditandatangani oleh SAGAF A. LAPAIRI

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Pinjaman Dana Desa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Juli 2018 yang ditandatangani oleh SAGAF A. LAPAIRI
- 34) 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 13 September 2018 yang ditandatangani oleh SAGAF A. LAPAIRI
- 35) 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Pinjaman Dana Desa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh SAGAF A. LAPAIRI.
- 36) 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Pinjaman Dana Desa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 02 Desember 2018 yang ditandatangani oleh SAGAF A. LAPAIRI.
- 37) 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tertanggal 10 Desember 2018 yang ditandatangani oleh SAGAF A. LAPAIRI.
- 38) 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Pinjaman Dana Desa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 19 Desember 2018 yang ditandatangani oleh SAGAF A. LAPAIRI.
- 39) 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Pinjaman Dana Desa sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh SAGAF A. LAPAIRI.
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi untuk pembayaran Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Poskesdes/Polindes (pekerjaan teras Poskesdes) sebesar Rp 25.840.610,- (dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah) tertanggal 24 September 2018 yang ditandatangani oleh Moh. Rizal J. W. Day;
- 41) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi untuk pembayaran Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Pemeliharaan Gorong-gorong/ Plat Duicker sebesar Rp 6.566.200,- (enam juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) tertanggal 24 September 2018 yang ditandatangani oleh Moh. Rizal J.W.Day;
- 42) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi untuk pembayaran Kegiatan Pembangunan Rabat Jalan sebesar Rp 56.978.093,- (lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh tiga rupiah) tertanggal Desember 2018;
- 43) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi untuk pembayaran Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase sebesar Rp

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185.914.805,- (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus lima rupiah) tertanggal Desember 2018.

44) 1 (satu) lembar bukti setoran pajak daerah makan minum aparat desa sebesar Rp 422.400,- (empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;

45) 1 (satu) lembar bukti setoran pajak (PPh 22) makan minum aparat desa sebesar Rp 126.720,- (seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;

46) 1 (satu) lembar bukti setoran pajak (PPh 22) makan minum aparat desa bulan juli sebesar Rp 26.400,- (dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 22 Desember 2020

47) 1 (satu) lembar bukti setoran pajak daerah makan minum aparat desa bulan juli sebesar Rp 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;

48) 1 (satu) lembar bukti setoran pajak (PPh 22) Vit bumi sebesar Rp 108.825,- (seratus delapan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;

49) 1 (satu) lembar bukti setoran pajak (PPh 23) Biaya Perencanaan sebesar Rp 157.320,- (seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;

50) 1 (satu) lembar bukti setoran pajak (PPh 23) operasional TPK sebesar Rp 282.990,- (dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus Sembilan puluh rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;

51) 1 (satu) lembar bukti setoran pajak (PPh 23) Belanja Snack sebesar Rp 36.600,- (tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;

52) 1 (satu) lembar bukti setoran pajak daerah belanja snack sebesar Rp 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;

53) 1 (satu) lembar bukti setoran pajak (PPh 22) potongan pajak makan minum aparat desa sebesar Rp 79.200,- (tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;

54) 1 (satu) lembar bukti setoran pajak daerah potongan pajak makan minum aparat desa sebesar Rp 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;

55) 1 (satu) lembar bukti setoran pajak (PPh 21) insentif linmas sebesar Rp 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 22 Desember 2020;

56) 1 (satu) lembar bukti setoran pajak (PPH 22) Belanja makan minum sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;

57) 1 (satu) lembar bukti setoran pajak daerah Belanja makan minum sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;

58) 1 (satu) lembar bukti setoran pajak (PPH 22) Belanja makan minum sebesar Rp 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;

59) 1 (satu) lembar bukti setoran pajak daerah Belanja makan minum sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;

60) 1 (satu) lembar bukti setoran pajak (PPH 21) honor 6 (enam) orang anggota sebesar Rp 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;

61) 1 (satu) lembar bukti setoran pajak daerah makan minum aparat desa bulan Desember sebesar Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2020

62) 1 (satu) lembar bukti setoran pajak (PPN) Belanja kayu sebesar Rp 154.850,- (seratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;

**Barang bukti nomor 17 sampai dengan 62 Tetap terlampir dalam berkas perkara**

63) Uang sejumlah Rp. 366.660,- (tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara Nomor 708/20/RHS/ITDA/2021 tanggal 04 November 2021

64) Uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara Nomor 708/20/RHS/ITDA/2021 tanggal 04 November 2021

65) Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara Nomor 708/20/RHS/ITDA/2021 tanggal 04 November 2021;

66) Uang sejumlah Rp. 1.548.450,- (satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) berdasarkan





Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara Nomor 708/20/RHS/ITDA/2021 tanggal 04 November 2021

67) Uang sejumlah Rp 153.415.540,91- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh koma sembilan puluh satu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara Nomor 708/20/RHS/ITDA/2021 tanggal 04 November 2021;

68) Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian Negara Nomor 708/20/RHS/ITDA/2021 tanggal 04 November 2021;

69) Uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian Negara Nomor 708/20/RHS/ITDA/2021 tanggal 04 November 2021.

70) Uang sejumlah Rp. 1. 946.500 (satu juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian Negara Nomor 708/20/RHS/ITDA/2021 tanggal 04 November 2021.

**Barang bukti nomor 63 sampai dengan 70 Dirampas untuk negara.**

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 26 Oktober 2022 nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa SAGAF A. LAPAIRI tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karenanya dari dakwaan primair.
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua ) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1( satu ) bulan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp 76.450.000,- (Tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Dokumen APBDes Tahun 2017 Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una.
  2. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun Anggaran 2017 Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una.
  3. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Pusungi Tahun 2017
  4. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Pusungi Tahun 2018
  5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019
  6. Dokumen APBDes Tahun 2018 Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una
  7. Dokumen APBDes Tahun 2019 Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una
  8. Dokumen Laporan Realisasi Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun Anggaran 2019 Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una
  9. Surat Keputusan Bupati Tojo Una Una tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una Periode 2011 sampai dengan 2017
  10. Surat Keputusan Bupati Tojo Una Una tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una Periode 2018

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 2024

11. Surat Keputusan Bupati Tojo Una Una tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2017
12. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Pusungi Tahun 2018
13. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Pusungi Tahun 2019
14. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Pinjaman Dana Desa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 10 Mei 2018 yang ditandatangani oleh SAGAF A. LAPAIRI
15. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Pinjaman Dana Desa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani oleh SAGAF A. LAPAIRI
16. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Pinjaman Dana Desa sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 01 Juni 2018 yang ditandatangani oleh SAGAF A. LAPAIRI
17. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Pinjaman Dana Desa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Juni 2018 yang ditandatangani oleh SAGAF A. LAPAIRI
18. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Pinjaman Dana Desa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Juni 2018 yang ditandatangani oleh SAGAF A. LAPAIRI
19. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Pinjaman Dana Desa sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tertanggal 29 Juni 2018 yang ditandatangani oleh SAGAF A. LAPAIRI
20. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Pinjaman Dana Desa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Juli 2018 yang ditandatangani oleh SAGAF A. LAPAIRI
21. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Pinjaman Dana Desa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Juli 2018 yang ditandatangani oleh SAGAF A. LAPAIRI
22. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 13 September 2018 yang ditandatangani oleh SAGAF A. LAPAIRI
23. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Pinjaman Dana Desa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh SAGAF A. LAPAIRI
24. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Pinjaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 02 Desember 2018 yang ditandatangani oleh SAGAF A. LAPAIRI.

25. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tertanggal 10

Desember 2018 yang ditandatangani oleh SAGAF A. LAPAIRI.

26. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Pinjaman Dana Desa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 19

Desember 2018 yang ditandatangani oleh SAGAF A. LAPAIRI.

27. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Pinjaman Dana Desa sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh SAGAF A. LAPAIRI.

28. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi untuk pembayaran Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Poskesdes/Polindes (pekerjaan teras Poskesdes) sebesar Rp 25.840.610,- (dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah) tertanggal 24 September 2018 yang ditandatangani oleh Moh. Rizal J. W. Day;

29. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi untuk pembayaran Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Pemeliharaan Gorong-gorong/ Plat Duicker sebesar Rp 6.566.200,- (enam juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) tertanggal 24 September 2018 yang ditandatangani oleh Moh. Rizal J.W.Day;

30. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi untuk pembayaran Kegiatan Pembangunan Rabat Jalan sebesar Rp 56.978.093,- (lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh tiga rupiah) tertanggal Desember 2018;

31. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi untuk pembayaran Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase sebesar Rp 185.914.805,- (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal Desember 2018.

32. 1 (satu) lembar bukti setoran pajak daerah makan minum aparat desa sebesar Rp 422.400,- (empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;

33. 1 (satu) lembar bukti setoran pajak (PPH 22) makan minum aparat desa sebesar Rp 126.720,- (seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;

34. 1 (satu) lembar bukti setoran pajak (PPH 22) makan minum aparat desa bulan juli sebesar Rp 26.400,- (dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 22 Desember 2020

35. 1 (satu) lembar bukti setoran pajak daerah makan minum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatus desa bulan juli sebesar Rp 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;

36. 1 (satu) lembar bukti setoran pajak (PPh 22) Vit bumi sebesar Rp 108.825,- (seratus delapan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;

37. 1 (satu) lembar bukti setoran pajak (PPh 23) Biaya Perencanaan sebesar Rp 157.320,- (seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;

38. 1 (satu) lembar bukti setoran pajak (PPh 23) operasional TPK sebesar Rp 282.990,- (dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus Sembilan puluh rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;

39. 1 (satu) lembar bukti setoran pajak (PPh 23) Belanja Snack sebesar Rp 36.600,- (tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;

40. 1 (satu) lembar bukti setoran pajak daerah belanja snack sebesar Rp 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;

41. 1 (satu) lembar bukti setoran pajak (PPh 22) potongan pajak makan minum aparat desa sebesar Rp 79.200,- (tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;

42. 1 (satu) lembar bukti setoran pajak daerah potongan pajak makan minum aparat desa sebesar Rp 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;

43. 1 (satu) lembar bukti setoran pajak (PPh 21) insentif linmas sebesar Rp 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;

44. 1 (satu) lembar bukti setoran pajak (PPh 22) Belanja makan minum sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;

45. 1 (satu) lembar bukti setoran pajak daerah Belanja makan minum sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;

46. 1 (satu) lembar bukti setoran pajak (PPh 22) Belanja makan minum sebesar Rp 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;

47. 1 (satu) lembar bukti setoran pajak daerah Belanja makan minum sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;

48. 1 (satu) lembar bukti setoran pajak (PPh 21) honor 6 (enam) orang anggota sebesar Rp 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;

49. 1 (satu) lembar bukti setoran pajak daerah makan minum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apparat desa bulan Desember sebesar Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2020

50. 1 (satu) lembar bukti setoran pajak (PPN) Belanja kayu sebesar Rp 154.850,- (seratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;

51. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Panjar Pembangunan Gedung Balai Pengobatan (Polindes) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Moh. Ridha DJ Supu dan diketahui oleh Ishak Laganja;

52. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Pelunasan untuk Pembangunan Gedung Balai Pengobatan (Polindes) sebesar Rp 27.202.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus dua ribu rupiah) tertanggal 28 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Moh. Ridha DJ Supu;

53. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Pembangunan Gedung Balai Pengobatan (Polindes) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 28 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Moh. Ridha DJ Supu;

54. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Kegiatan Pembangunan Jalan Desa (Rabat Jalan) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Moh. Ridha DJ Supu;

55. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Kegiatan Pembangunan Rabat Jalan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Moh. Ridha DJ Supu;

56. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Pelunasan untuk Pekerjaan Rabat Jalan sebesar Rp 132.800.000,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 05 September 2017 yang ditandatangani oleh Moh. Ridha DJ Supu dan diketahui oleh Ishak Laganja;

57. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Pembangunan Riol Desa sebesar Rp 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) tertanggal 09 November 2017 yang ditandatangani oleh Moh. Ridha DJ Supu;

58. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Panjar Pekerjaan Riol/Drainase sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 21 November 2017 yang ditandatangani oleh Ridha DJ Supu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Sisa Pekerjaan Riol/Drainase sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 17 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Moh. Ridha DJ Supu;
60. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Panjar Keg. Drainase/Riol sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 06 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Moh. Ridha DJ Supu;
61. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Silpa Tahun 2017 sebesar Rp 4.730.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh Moh. Fuad S. Lako.
62. Uang sejumlah Rp. 366.660,- (tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah);
63. Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
64. Uang sejumlah Rp. 1.548.450,- (satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah)
65. 1 (satu) rangkap dokumen surat perjanjian kerja tertanggal 29 Desember 2018 antara RIZAL JW DAY dan YOPI TUE tentang Pembangunan Saluran Drainase;
66. 1 (satu) rangkap dokumen surat perjanjian kerja tertanggal 29 Desember 2018 antara RIZAL JW DAY dan MOH. ANWAR LAPADARA tentang Pembangunan Saluran Drainase;
67. 1 (satu) rangkap dokumen surat perjanjian kerja tertanggal 29 Desember 2018 antara RIZAL JW DAY dan MOH. ANWAR LAPADARA tentang Pembangunan Rabat Jalan;
68. Uang sejumlah Rp 153.415.540,91- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh koma sembilan puluh satu rupiah) sebagai penitipan uang pengembalian kerugian negara dalam perkara dugaan penyalahgunaan APBDes Desa Pusungi tahun 2017 s/d 2019 berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara Nomor 708/20/RHS/ITDA/2021 tanggal 04 November 2021;
69. Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian Negara Nomor 708/20/RHS/ITDA/2021 tanggal 04 November 2021;
70. Uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian Negara Nomor 708/20/RHS/ITDA/2021 tanggal 04 November 2021.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 26 Oktober 2022 nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal.
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 26 Oktober 2022 nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal.
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurus ita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu bahwa pada tanggal 2 November 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurus ita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu bahwa pada tanggal 2 November 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
5. Memori Banding tanpa tanggal November 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 4 November 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 November 2022;
6. Memori Banding tanggal 14 November 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 14 November 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 November 2022;
7. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurus ita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 3 November 2022 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakw a dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang (pasal 233 ayat 2 UU No 8 tahun 1981), maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berpendapat bahwa permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umu m pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Bahwa Hakim keliru dalam menerapkan hukum.**

Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim tersebut sebagaimana yang telah Penuntut Umum uraikan diatas adalah sebagai hal yang wajar dalam kedudukan dan kualitas sebagai masing-masing abdi hukum dalam menyampaikan pendapat, kami sangat memaklumi dan menghargai eksistensi masing-masing pihak dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan tugas dan kedudukannya yang menempatkan porsi masing-masing, mengutip kepada pernyataan Prof. Andi Hamzah dalam bukunya *Hukum Acara Pidana Indonesia* yang terdapat dalam BabII tentang Tujuan Hukum Acara Pidana Indonesia yang isinya mengatakan bahwa kedudukan dan penilaian masing-masing pihak dalam hukum acara pidana yakni bahwa terdakwa (penasehat hukumnya) mempunyai kedudukan yang subjektif dan penilaian yang subjektif kemudian jaksa mempunyai kedudukan yang subjektif dalam penilaiannya yang objektif sedangkan hakim mempunyai kedudukan yang objektif dalam penilaian yang objektif. Sehingga keputusan Majelis Hakim tersebut mempunyai nilai positif, tetapi berdasarkan penilaian kami selaku Jaksa Penuntut Umum secara umum dan menyeluruh terhadap Pertimbangan tersebut tidak ada satupun hal yang menggagalkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Pidana kami dan justru sebaliknya dengan adanya Pendapat tersebut telah menambah keyakinan kami bahwa pandangan dan pendapat kami dalam perkara ini, sebagaimana kami tuangkan dalam Surat Tuntutan Pidana tersebut telah sesuai dan benar dengan azas dan ketentuan hokum dengan berdasarkan fakta-fakta hokum yang secara obyektif terungkap dipersidangan.

**2. Tentangpenjatuhan pidana badan.**

Bahwa putusan *judexfacti* yang menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun kepada terdakwa SAGATA. LAPAIRI menurut pendapat kami tidak tepat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan



yang berkembang dalam masyarakat. Apabila dikaji secara mendalam Penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara tegas menjelaskan bahwa Korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistemik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara meluas, maka pembentuk Undang-undang telah menentukan agar pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa (extraOrdinarycrime). Begitu pula terhadap penjatuan hukuman berupa pidana penjara kepada para pelaku kejahatan ini perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa, yaitu dengan menerapkan penjatuan hukuman yang sedikit diperberat melampaui batas minimal hukuman pidana penjara sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, agar hal tersebut dapat memberikan contoh serta efek jera kepada masyarakat khususnya para pemangku jabatan untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi dalam kedudukan dan jabatannya sehingga melanggar hukum-hukum Negara yang bukan hanya merugikan keuangan Negara bahkan telah menyengsarakan masyarakat terkhusus paramasyarakat di Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab.Tojo Una-Una yang seharusnya mendapatkan hak-hak public mereka namun ternyata nihil.

Menimbang bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan Hukum Judex factie pada alinea 4 halaman 150 yang pada pokoknya sebagai berikut;

“ Menimbang bahwa selanjutnya mengenai uang pengganti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena dalam persidangan Terdakwa mengakui telah mengakui item pinjaman uang dana APBDesa melalui Bendahara uang sejumlah Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat uang pinjaman sejumlah tersebut yang dikuasai secara riil dan karenanya dibebankan kepada Terdakwa sebagai uang pengganti ;

2. Bahwa berdasarkan fakta yang dipersidangan benar sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atas Penyalahgunaan APBDes





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Tahun Anggaran 2018 dan 2019 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 708/20/RHS/ITDA/2021 Tanggal 4 November 2021 telah terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah), namun dalam persidangan Terdakwa telah mengembalikan keuangan negara sebesar Rp 63.150.000,- sehingga keuntungan yang merupakan kerugian negara yang dinikmati akibat penyalahgunaan jabatan oleh terdakwa adalah sebesar Rp 13.300.000 (Tiga belas juta rupiah);

**3.** Bahwa kami selaku penasehat hukum terdakwa tidak sependapat lamanya penjatuhan pidana pokok yang terlalu berat bagi terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal dan telah membaca, memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat menurut hukum terutama dalam mempertimbangkan terbuktinya kesalahan Terdakwa yang didasarkan kepada hukum pembuktian yang tepat dan benar dimana alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya saling bersesuaian sehingga dapat membuktikan kesalahan dari Terdakwa tersebut, karenanya pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, telah diperoleh salah satu faktahukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una-Una tahun anggaran 2018 dan 2019, terdakwa SAGAF A. LAPAIRI selaku Kepala Desa Pusungi telah melaksanakan kegiatan dan menggunakan sejumlah anggaran kegiatan dalam APBDes Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una-Una tahun 2018 dengan mengambil dana dalam bentuk pinjaman ke bendahara 2018 sdr. FUAD S. LAKO sebesar Rp. **76.450.000 (tujuh puluh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut

:

No.	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Kwitansi tanggal 10 mei 2018	1.000.000
2	Kwitansi tanggal 14 mei 2018	7.000.000
3	Kwitansi tanggal 01 Juni 2018	3.500.000
4	Kwitansi tanggal 08 Juni 2018	500.000
5	Kwitansi tanggal 12 Juni 2018	1.500.000
6	Kwitansi tanggal 29 Juni 2018	17.000.000
7	Kwitansi tanggal 10 Juli 2018	600.000
8	Kwitansi tanggal 17 Juli 2018	1.500.000
9	Kwitansi tanggal 13 September 2018	15.000.000
10	Kwitansi tanggal 16 Oktober 2018	200.000
11	Kwitansi tanggal 02 Desember 2018	5.000.000
12	Kwitansi tanggal 10 Desember 2018	18.000.000
13	Kwitansi tanggal 19 Desember 2018	5.000.000
14	Kwitansi tanggal 10 mei 2018	650.000
Jumlah		76.450.000

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa selaku kepala desa Pusungi telah melaksanakan sendiri atau bertindak selaku pelaksana kegiatan barang berupa pengadaan mesin perontok senilai Rp. 17.650.000 akan tetapi oleh terdakwa tidak melaksanakan kegiatan pengadaan barang tersebut dan mengembalikan sebagian anggaran pengadaan barang yang tidak terlaksana ke sdri. NURSIDA selaku bendahara 2019 sebesar Rp. 16.500.000 sehingga masih terdapat sisa anggaran pengadaan mesin perontok sebesar Rp. 1.150.000 yang masih berada pada terdakwa SAGAF A. LAPAIRI;

Menimbang bahwa selanjutnya membaca dalil keberatan Penuntut Umum yang menyebut "...dengan mengambil dana dalam bentuk pinjaman ke bendahara 2018 sdr. FUADS.LAKO sebesar Rp76.450.000 (tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi sehingga terhadap pinjaman dana oleh terdakwa SAGAF A.LAPAIRI tersebut menyebabkan tidak diadakannya / tidak dilaksanakannya Sebagian kegiatan pengadaan barang (fiktif) sebesar Rp.36.069.700 dan Dana SILPA sebesar Rp39.372.132 tidak disetor kekas Negara yang juga termasuk dalam dana pinjaman Terdakwa pada bendahara sdr. FUAD S.LAKO..." dst;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat karena apakah mungkin Terdakwa terbukti dapat dikatakan bertambah kaya atau semakin kaya hanya karena telah menerima uang pinjaman yang notabene adalah hutang yang harus dibayar kembali, hal ini sesuai dengan fakta persidangan dari beberapa keterangan saksi yang dihadirkan Penuntut Umum menyebut bahwa Terdakwa telah mengambil uang dalam bentuk pinjaman serta telah dibuatkan kwitansi yang di perlihatkan sebagai alat bukti di persidangan dan selanjutnya tidak satupun saksi yang memberikan keterangan bahwa Terdakwa kekayaannya telah bertambah karena telah menerima uang pinjaman sebesar Rp76.450.000 (tujuh p



uluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu keberatan Penuntut Umum ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tindak Pidana Korupsi tidak sekedar merugikan keuangan negara / daerah, tetapi juga telah dipandang sebagai perampasan hak-hak dasar rakyat Indonesia atas kesejahteraannya secara menyeluruh dan telah diklasifikasi sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga penanganannya dibutuhkan cara-cara yang luar biasa pula (*extra ordinary law enforcement*). Oleh karena itu, apabila dakwaan Penuntut Umum telah terbukti di persidangan, maka pemidanaannya juga harus dilakukan secara spesifik sepanjang lamanya pemidanaan tersebut tidak melampaui batas minimal dan maksimal yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa memori banding yang diserahkan oleh Penuntut Umum yang keberatan dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan di dalam memori bandingnya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana "...dengan menerapkan penjatuhan hukuman yang sedikit diperberat melampaui batas minimal hukuman pidana penjara sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, agar hal tersebut dapat memberikan contoh serta efek jera kepada masyarakat ...dst" sesuai dengan tuntutananya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun kepada yang lainnya karena telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan akan tetapi sebagai pembelajaran agar yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dapat memberi contoh serta efek jera kepada masyarakat sebagaimana pandangan Penuntut Umum dalam risalah bandingnya semuanya berpulang kepada kebijakan Penuntut Umum itu sendiri sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan, sebaiknya dalam surat tuntutananya Penuntut Umum perlu mencantumkan pidana tambahan yaitu pencabutan hak politik dan perampasan aset karena hal tersebut adalah langkah yang tepat serta telah diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku apalagi kasus Terdakwa adalah contoh dan panutan selaku Kepala Desa yang dipilih oleh masyarakat yang bersifat politis dan memang sudah menjadi rahasia umum hal yang paling ditakutkan para koruptor sekaligus sebagai efek jera yang paling efektif adalah apabila tidak diperbolehkan lagi mengikuti pesta demokrasi untuk jani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gka waktu tertentu karena hak politiknya dicabut dan dimiskinkan incasu harta m  
iliknya disita untuk membayar uang pengganti dari hasil kejahatan korupsinya;

Menimbang bahwa mengenai pembayaran uang pengganti sebesar  
Rp63.150.000,00 (enam puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), sebagai  
alasan Banding Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat  
Banding haruslah dikesampingkan karena tidak terdapat bukti tertulis secara  
jelas dan rinci berupa kwitansi pembayaran atau penyerahan mengenai apa,  
kapan, dan dimana dilaksanakan para pihak serta tidak terlampir dalam berkas  
perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya alasan Banding Penasihat Hukum  
Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diringankan hukumannya, menurut  
Majelis hakim Tingkat Banding hal tersebut telah dipertimbangkan dengan  
cukup jelas diatas yang juga merupakan pengulangan dari Pledooi Penasihat  
Hukum Terdakwa yang telah dipertimbangkan dalam pemeriksaan di tingkat  
pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di  
atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding p  
ada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berpendapat bahwa putusan Majelis Ha  
kim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri telah sesuai me  
nurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang bahwaberdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka  
putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu  
tanggal 26 Oktober 2022 nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal yang dimintakan  
banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap  
berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah  
dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah  
dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya  
perkara dalam Tingkat Banding;

Memperhatikan pasal pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-  
Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang  
Perubahan atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Un

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), serta peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari : **Senin tanggal 19 Desember 2022** oleh kami **Gede Ariawan, S.H., M.H.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **Sigit Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Muhtar, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim ad-Hoc selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa tanggal 27 Desember 2022** Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Saripa Maloho, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Sigit Sutrisno, S.H., M.H.**

**Gede Ariawan, S.H., M.H.**

ttd

**Muhtar, S.H., M.H.**

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

**Saripa Maloho, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)